



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR
PENYALAHGUNAAN WEWENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur hukum acara penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil

- Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 4. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 5. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
 6. Majelis Hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah susunan hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.
 7. Jadwal persidangan adalah pembagian waktu berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan mulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis.
 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB II

KEKUASAAN PENGADILAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan

Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana.

- (2) Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 3

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang.

BAB III

MATERI PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat:
 - a. Identitas Pemohon.
 1. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan meliputi:
 - Nama Badan Pemerintahan;
 - Tempat kedudukan; dan
 - Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada).
 2. Dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan meliputi:
 - Nama diri Pejabat Pemerintahan;
 - Tempat, tanggal lahir/umur;
 - Pekerjaan;
 - Jabatan;
 - Tempat tinggal; dan
 - Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada).

- b. Uraian secara singkat dan jelas mengenai objek Permohonan berupa Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan penilaian.
- c. Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:
1. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 3. Alasan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diuraikan secara jelas dan rinci.
- d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan:
1. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan yaitu:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan.
 2. Dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan yaitu:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang;
 - Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar, dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- e. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu.
- (3) Dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas Pemohon dalam Permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan melalui Kepaniteraan.
- (2) Dalam hal Pemohon berkedudukan atau berada di luar negeri, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (3) Panitera wajib melakukan penelitian administrasi Permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti pendahuluan yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:
- a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu:
 1. Fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan, dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan; dan/atau
 2. Fotokopi KTP atau identitas diri lain, keputusan pengangkatan jabatan Pemohon pada saat Keputusan dan/atau Tindakan Pemohon yang dimohonkan penilaian itu diterbitkan dan/atau dilakukan, dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan.
 - b. Fotokopi Keputusan yang dimohonkan penilaian dan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah serta fotokopi bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan Permohonan;
 - c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
 - d. Bukti-bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila diperlukan.

- (4) Dalam hal berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk untuk itu.
- (5) Dalam hal berkas Permohonan dinilai belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan berkas kurang lengkap.
- (6) Dalam hal kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka Panitera memberitahukan bahwa Permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Perkara disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
- (7) Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonan.

Pasal 6

Fotokopi bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Bagian Pertama

Registrasi Perkara

Pasal 7

- (1) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
- (2) Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara dan dicabut oleh Pemohon, Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Bagian Kedua
Penjadwalan Sidang

Pasal 8

- (1) Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan tersebut diregistrasi.
- (2) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Majelis.
- (4) Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pemohon.
- (5) Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi Pemohon untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.

Bagian Ketiga
Panggilan Sidang

Pasal 9

- (1) Panggilan sidang pertama disertai dengan:
 - a. Penetapan Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- b. Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (3).
 - c. Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
- (2) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani Permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.
 - (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.
 - (4) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila surat panggilan telah dikirimkan kepada pihak tersebut.

BAB VI PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pemeriksaan Persidangan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:
 - a. Pemeriksaan pokok Permohonan.
 - b. Pemeriksaan bukti surat atau tulisan.
 - c. Mendengarkan keterangan saksi.
 - d. Mendengarkan keterangan ahli.
 - e. Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
- (2) Pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 13

Alat bukti dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang meliputi:

- a. Surat atau tulisan.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan ahli.
- d. Pengakuan Pemohon.
- e. Pengetahuan hakim.

- f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 14

Saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh Pemohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 15

Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

BAB VII

PUTUSAN

Pasal 16

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang meliputi:

- a. Maksud dan tujuan Permohonan.
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- c. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Pasal 17

Amar putusan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang berbunyi:

- a. “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, dan/atau Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).
- b. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan:
 - “Mengabulkan Permohonan Pemohon”.
 - “Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang”.
 - “Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan”.

Dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan:

- “Mengabulkan Permohonan Pemohon”;
 - “Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang”;
 - “Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar”, dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- c. “Menolak Permohonan Pemohon”, dalam hal Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Badan Pemerintahan, atau dalam hal Keputusan dan/atau Tindakan Pemohon ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Pejabat Pemerintahan; atau
 - d. “Menyatakan Permohonan gugur”, dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Pasal 18

Biaya perkara penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dibebankan kepada Pemohon.

Pasal 19

Pengadilan wajib memutus Permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan.

BAB VIII

BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 20

- (1) Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Permohonan banding diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan yang memutus Permohonan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir.
- (3) Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak hadir pada saat pengucapan putusan, tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah pemberitahuan amar putusan dikirimkan.
- (4) Apabila hari keempat belas jatuh pada hari libur, penentuan hari keempat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Permohonan banding diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (6) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Pasal 21

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan Majelis.
- (2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 21 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1267

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KERALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI



RIDWAN MANSYUR